

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan direncanakan sesuai tujuan dengan sasaran yang ditetapkan, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Adapun bentuk pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya yang diharapkan mampu menjaga setiap proses program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan agar selalu sesuai dengan aturan, proses dan mekanisme yang benar, mengendalikan pemanfaatan dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan. Berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kupa dan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bentuk pengawasannya kurang pantauan dari pengelola karena pertemuan yang diadakan bersama dengan kelompok simpan pinjam hanya pada saat pencairan dana, sedangkan selebihnya untuk membayar angsuran pokok ditunjuk satu ketua yang bertanggung jawab dalam hal pembayaran angsuran setiap bulannya selama 10 bulan”.¹

Hasil wawancara diatas oleh Ibu Sulfiati Lutfi merasa bahwa pengawasan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan masih kurang

¹ Sulfiati Lutfi, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 16 Juni 2021.

sehingga perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan dan pengendaliannya untuk kelancaran kegiatan simpan pinjam, sehingga proses simpan pinjam yang dijalankan bisa sesuai dan tercapai tujuan dan sarannya.

Adapun yang diungkapkan oleh Ibu Sunu:

“Pengelola tidak begitu terlibat secara langsung dalam pembayaran angsuran, dimana pertemuan dengan pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan hanya dilakukan satu kali yaitu pada saat pencairan dana pinjaman serta kurangnya pantauan mengenai kemajuan usaha masyarakat”.²

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Nurmi:

“Ada anggota yang ditunjuk untuk mengawasi proses simpan pinjam dan bertanggung jawab dalam hal pembayaran angsuran, tetapi kurangnya pemantauan langsung dari pengelola terhadap proses kemajuan dari usaha masyarakat, karena hanya melibatkan satu orang dalam kelompok saja yang ditunjuk untuk menyehatkan kelompok, sehingga pengendalian dari pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan masih kurang dan belum bisa dirasakan secara menyeluruh”³

Pendapat yang diungkapkan diatas, terlihat bahwa pengelola simpan pinjam dalam hal ini program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam hal pengelolaan dan pengembangan hanya diberikan kepercayaan kepada ketua kelompok terpilih, dan kurangnya komunikasi dengan pengelola secara langsung terkait mengenai perkembangan usaha yang dijalankan oleh penerima jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan badan Kerjasama antar desa,

Adapun yang diungkapkan bahwa:

“Bentuk pengawasan dan pengendaliannya sebenarnya ada, tapi memang dengan memperhatikan situasi yang terjadi, apabila kondisi lancar dan tidak

² Sunu, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

³ Nurmi, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

terjadi masalah serius maka yang diberi kepercayaan untuk mengatur adalah pengurus tingkat desa dalam hal ini ketua kelompok yang sudah ditunjuk dan disepakati untuk diberi ruang menyehatkan kelompok namun apabila terjadi masalah yang serius seperti tunggakan yang berkepanjangan maka turun tim penyehat atau badan penyehatan pinjaman dari pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan”.⁴

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa bentuk pengawasan dan pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum bisa dirasakan oleh sebagian besar pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan karena tidak adanya pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas kemajuan usaha melainkan hanya satu kali pertemuan yaitu pada saat pencairan dana pinjaman, selebihnya untuk pembayaran angsuran setiap bulannya hanya dipercayakan kepada ketua kelompok yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan pada hakikatnya pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan rencana.

Pemantauan secara teratur sangat penting untuk mengetahui apakah program dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan tata aturannya, seperti dalam hal penggunaan dana, dimana ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan pinjaman untuk sepenuhnya sebagai modal tetapi hanya Sebagian, seperti yang diungkapkan oleh:

“Modal usaha yang diberikan oleh pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yaitu 80% sebagai tambahan modal usaha sedangkan 20% saya gunakan untuk kebutuhan pokok, hal tersebut saya lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga”.⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani:

“Setelah dana cair selain saya gunakan untuk tambahan modal usaha, Sebagian juga saya gunakan untuk kebutuhan pribadi, dengan alasan bahwa kebutuhan pribadi sehari-hari juga meningkatkan”.⁶

⁴ Sukran, Badan Kerjasama Antar Desa untuk Desa Kupa, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

⁵ Jumarni, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

⁶ Fitriani, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

Keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam hal pengawasan dan pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan untuk desa Kupa masih sangat membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dan targetnya sebagai tindak lanjut dalam menyempurnakan program untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kesempatan kerja masyarakat.

Bentuk pengawasan dan pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan Jika dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam, yaitu memastikan proses yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya, Secara spesifik fungsi pengawasan yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas
2. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
3. Melindungi asset organisasi
4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien⁷

Segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur dalam pandangan ekonomi Islam, tidak terkecuali dengan proses simpan pinjam pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, dengan ketentuan membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan usaha yang dimiliki menjadi lebih baik, tujuan pengawasan dan pengendalian adalah untuk menghindarkan dari kesalahan untuk memastikan tujuan organisasi dan rencana dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan pengawasan dalam ekonomi Islam erat kaitannya dengan *al-hisbah*, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkarannya, antara *al-hisbah*

⁷ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 1992), h. 57.

dengan pengawasan memiliki dasar yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah kemungkaran.⁸ Dalam penelitian ini, kemungkaran yang ingin dicegah adalah kemungkaran yang terjadi dalam praktik pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Tujuan melakukan pengawasan dan pengendalian adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah serta memastikan tujuan organisasi terlaksana. Terdapat berbagai macam hakikat yang dapat diterapkan berdasarkan ekonomi Islam seperti:

1. Tanggung Jawab

Bentuk tanggungjawab pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah kepatuhan pengelola serta masyarakat pengguna jasa terhadap peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan. Adapun prinsip tanggungjawab dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum dilaksanakan secara optimal, dimana pengelola belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak mengawasi secara langsung jalannya proses simpan pinjam, hal tersebut dikarenakan pertemuan dengan pengelola hanya pada saat pencairan dana, sehingga bentuk tugas dan tanggungjawab dari pengelola masih belum optimal, selain itu komunikasi antara pengelola dengan pengguna jasa tidak berjalan lancar karena pengelola hanya memberikan kepercayaan kepada ketua kelompok terpilih untuk mengatur angsuran pinjaman masyarakat, sehingga beberapa dari kalangan masyarakat tidak paham mengenai pinjaman sehingga beberapa diantaranya menggunakan pinjaman tidak sepenuhnya untuk usaha.

⁸ Al-Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 398.

Prinsip tanggung jawab dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yaitu dimana pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. Prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah dilaksanakan secara benar dan sesuai , tanggungjawab sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, untuk itu setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat dan teliti.

2. Amanah

Penerapan prinsip Amanah pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum optimal, karena kurangnya pemantauan penggunaan dana pinjaman oleh pengelola program kepada masyarakat pengguna jasa. Tujuan utama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah pemberian pinjaman dana kepada masyarakat miskin yang ingin mengembangkan usahanya tetapi beberapa diantara masyarakat yang menerima pinjaman tidak menggunakan pinjaman untuk usaha melainkan digunakan untuk hal lain, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pribadi masyarakat.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam ekonomi Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu dan amanah. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu muslim, berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa

bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁹ Amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk jasa maupun harga.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa / 4 :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁰

Nilai dasar amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri diatas kebenaran. Nilai bisnisnya adalah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mu'minin/ 23 : 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.¹²

Amanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian dan merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan

⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 180.

¹⁰ QS. An-Nisa / 4 :58

¹¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 55.

¹² QS. Al-Mu'minin/ 23 : 8

kemakmuran, pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang, karena setiap muslim dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun, hal tersebut disebabkan oleh semua komponen amanah akan berlaku jujur, tanggung jawab serta disiplin dalam kegiatannya. Amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha dibidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah swt.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam menjalankan kegiatannya untuk tetap tertib, terkendali serta efektif, dimana kegiatannya dilaksanakan secara efektif, pengawasan dan pengendalian sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk, Sehingga perlunya pengawasan dan pengendalian dengan sistem yang transparansi untuk kemakmuran masyarakat secara bersama dan kebahagiaan dunia akhirat, sehingga bentuk pengawasan dan pengendalian dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab baik oleh pengelolaan program maupun dari masyarakat, karena belum terlaksana sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

B. Bentuk Pencapaian Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Pemanfaatan merupakan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek, dalam penelitian ini akan mengukur mengenai pemanfaatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kupa, Adapun tujuan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan

kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih, strategi yang dikembangkan oleh program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, seperti yang diungkapkan ibu Amriyati Madjid, selaku unit pelaksana kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang mengatakan bahwa :

“yang menjadi sasaran dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah masyarakat miskin dipedesaan yang memiliki usaha untuk dikembangkan agar tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, selain itu juga menguatkan sistem pembangunan partisipatif, dan mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa”.¹³

Sasaran dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah kelompok rumah tangga miskin, untuk Kupa terdapat 26 Orang pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang dibagi menjadi 2 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari minimal 10 anggota, dengan terdapat satu ketua didalamnya sebagai penanggung jawab.

Nama-nama pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan untuk Desa Kupa adalah sebagai berikut:

¹³ Amriyati Madjid, Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Mallusetasi, *Wawancara* di Palanro, 10 Juni 2021.


Tabel 4.1: Data Nasabah Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kupa

No	Nama	Kurun Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Jamilah	5 Tahun	Rp. 7.000.000
2	Eny. H	5 Tahun	Rp. 5.000.000
3	Nurhayati	5 Tahun	Rp. 4.000.000
4	Fatmawati	5 Tahun	Rp. 3.000.000
5	Asia	5 Tahun	Rp. 2.000.000
6	Rosmiati K	5 Tahun	Rp. 5.000.000
7	Bungawati	5 Tahun	Rp. 3.000.000
8	Hartati	5 Tahun	Rp. 5.000.000
9	Megawati	5 Tahun	Rp. 3.000.000
10	Nurjani	5 Tahun	Rp. 3.000.000
11	Salma	5 Tahun	Rp. 7.000.000
12	Mariana	5 Tahun	Rp. 2.000.000
13	Rosdiana	3 Tahun	Rp. 7.000.000

14	Nurmi	3 Tahun	Rp. 5.000.000
15	Rustia	3 Tahun	Rp. 5.000.000
16	Masnawiah	3 Tahun	Rp. 3.000.000
17	Erni	3 Tahun	Rp. 2.500.000
18	Fitriani	3 Tahun	Rp. 2.000.000
19	Sulfiati Lutfi	3 Tahun	Rp. 7.000.000
20	Wela	3 Tahun	Rp. 2.500.000
21	Feri	3 Tahun	Rp. 1.500.000
22	Dilla	3 Tahun	Rp. 2.000.000
23	Sunu	3 Tahun	Rp. 2.000.000
24	Jumarni	1 Tahun	Rp. 2.000.000
25	Asma	1 Tahun	Rp. 2.000.000
26	Nanna	1 Tahun	Rp. 2.000.000

Sumber Data: Wawancara Masyarakat

Struktur organisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi

Catatan:

- SKPD = Satuan Kerja Perangkat Desa
TKPK = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
BKAD` = Badan Kerjasama Antar Desa
MAD/K = Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung
UPK = Unit Pengelola Kegiatan

Untuk Unit Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Mallusetasi

- Ketua = Firman Anwar
Sekretaris = A. Bungawali
Bendahara = Amriyati Madjid S.Psi.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

- Ketua = Risman
Sekretaris = Syahrir Siddiq

Badan Kerjasama Antar Desa

- Desa Kupa = Sukran Nur, S.Sos.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat/ Tim Pelaksana Kegiatan

- Ketua = Hj. Rahmawati

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan.

Tujuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri,

Penyelenggaraan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan melibatkan banyak stakeholders, mulai dari tingkat pusat hingga kedaerah di Desa, yang meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik dipusat dan daerah, dalam hal pengembangan masyarakat, ruang lingkungannya, dan pada prinsipnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat yang menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan mengenai pencapaian tujuan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah sebagai berikut:

“Saya melihat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan memberikan peluang khususnya untuk usaha yang saya jalankan, yaitu sebagai tambahan modal dengan sistem pembayaran angsuran yang tidak memberatkan, sangat membantu dan tidak sulit untuk dijalankan”.¹⁴

Pernyataan lain diungkapkan oleh Jamilah:

“Dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, yang memudahkan saya untuk meningkatkan usaha yang saya miliki, karena selain tidak memberatkan juga sangat membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, proses peminjaman yang mudah dan cepat”.¹⁵

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ibu Bungawati:

“Saya memilih program nasional pemberdayaan masyarakat karena prosesnya mudah dan cepat, tidak memberatkan dalam pembayaran angsuran, jelas dan tranparan, dan sudah terbukti keberadaannya dan memiliki peminat yang banyak”.¹⁶

Hasil wawancara peneliti dengan pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dapat dipahami bahwa bentuk pencapaian tujuannya dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan hadirnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan mendorong kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, serta peningkatan usaha, mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan sungguh-sungguh.

pernyataan masyarakat yang menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terkait mengenai sistem dari program yang dijalankan, mengatakan bahwa:

¹⁴ Sunu, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

¹⁵ Jamilah, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

¹⁶ Bungawati, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

“Sistem yang diterapkan sangat adil dan tidak memberatkan, pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi usaha”.¹⁷

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu Jamilah, yaitu:

“Sikap pengelola sangat baik, karena tidak membeda-bedakan masyarakat yang ingin menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan”.¹⁸

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sukran selaku ketua Badan Kerjasama Antar Desa untuk Desa Kupa yaitu:

“Dalam peminjaman dana pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, sistem yang diterapkan sangat adil, karena sebelum peminjaman ada tim survey yang terlebih dahulu melihat kondisi dan situasi usaha masyarakat, sehingga pinjaman yang diterima akan beraneka ragam, dan tentunya sesuai dengan kondisi usaha, sehingga tidak memberatkan dalam hal pembayaran angsuran setiap bulannya”.¹⁹

Adapun terkait mengenai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari penggunaan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yaitu oleh ibu Nurmi:

“Saya dapat merasakan manfaat dari penggunaan pinjaman pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, tanpa adanya kesulitan dan tidak memberatkan, serta setiap kegiatannya jelas dan tidak adanya penipuan”.²⁰

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Nurhayati:

“Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah jelas, dalam setiap kegiatannya jelas dan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha saya”.²¹

¹⁷ Wela, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

¹⁸ Jamilah, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

¹⁹ Sukran, Badan Kerjasama Antar Desa untuk Desa Kupa, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

²⁰ Nurmi, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

²¹ Nurhayati, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dapat merasakan manfaat dari simpan pinjam yang ditawarkan, serta terhindar dari hal-hal yang mendatangkan kesulitan. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada dasarnya dimulai dengan membantu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk percaya diri dan menghargai setiap potensi yang mereka miliki, dengan meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki serta keterampilan yang dimiliki agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan yaitu seperti yang diungkapkan oleh ketua unit pelaksana kegiatan:

“Sistem pembayaran angsuran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dilakukan dengan 10 kali angsuran dengan jasa 1% ke unit pelaksana kegiatan dan besaran 1,5% untuk kelompok, yang mana 0,5% inilah yang menjadi saldo kelompok, sehingga sangat memudahkan dan membantu dalam pengembangan usaha”.²²

Gambaran hasil wawancara tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dari segi bentuk pencapaian tujuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sudah tepat sasaran, dimana masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi dapat memperoleh keuntungan, dan dapat menggunakan dana pinjaman dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sebagai salah satu alternatif dalam peningkatan usaha yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Program nasional pemberdayaan masyarakat sebagai program yang memudahkan masyarakat khususnya yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,

²² Firman Anwar, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, *Wawancara* di Palanro, 10 Juni 2021.

terlebih lagi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dapat memberikan pinjaman modal untuk perkembangan usaha yang dimiliki yang tidak memberatkan dalam hal pembayaran angsuran. Terdapat berbagai macam hakikat yang dapat diterapkan berdasarkan ekonomi Islam, seperti:

1. Keadilan

Prinsip keadilan diterapkan dalam kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya yang sudah tepat, yaitu orang yang berhak menerima pinjaman adalah masyarakat kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya, dengan jumlah pinjaman berdasarkan usaha masyarakat dengan tujuan memudahkan dalam pembayaran angsuran dan peningkatan usaha.

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.²³ Firman Allah dalam QS. an-Nahl/ 16 : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan

²³ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 20, No 2, 2018, h. 148.

keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁴

Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara seimbang, penyediaan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu serta adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut. Keberhasilan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dapat dilihat dan semua orang berhak untuk memperoleh pinjaman dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsi keadilan.

2. Kemaslahatan

Penerapan prinsip kemaslahatan pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sudah diterapkan dalam kegiatannya, yaitu kegiatan pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri adalah membantu masyarakat terkhusus untuk masyarakat kurang mampu yang ingin mengembangkan usaha yang dimiliki, dengan pinjaman yang tidak memberatkan masyarakat, dan memudahkan dalam mengajukan pinjaman sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Maslahah berarti mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, dalam konteks ekonomi Islam penerapan prinsip masalah akan membuat umat Islam

²⁴ QS. an-Nahl/ 16 : 90

menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi, yaitu salah satunya dengan menyediakan kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya.

Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:²⁵

- a. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk *dhururiyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta.
- b. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat*, tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.
- c. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong.

Pencapaian tujuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kegiatannya untuk memperoleh

²⁵ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 20, No 2, 2018, h. 148.

kehidupan yang Makmur dan sejahtera, serta dikategorikan sebagai salah satu upaya kemaslahatan.

C. Hasil yang diperoleh dalam Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Pengelolaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dari segi hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan serta prinsip-prinsipnya harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemberian pinjaman dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan untuk usaha kecil masyarakat dengan tujuan agar tidak kekurangan dana serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima pinjaman, dengan adanya modal usaha sehingga yang sebelumnya kekurangan modal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat penerima dana bergulir lebih berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan modal yang diberikan agar pinjaman dana bergulir dapat berlanjut.

Tabel 4.2: Data Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Setelah Pinjaman di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kupa

No	Nama	Pendapatan Sebelum Pinjaman /Bulan	Pendapatan Setelah Pinjaman /Bulan	Keterangan
1	Sulfiati Lutfi	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Penjual Campuran

2	Nurmi	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000	Penjual Sayuran
3	Rosdiana	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000	Penjual Sayuran Keliling
4	Masnawiah	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Jual Beli Pakaian Online
5	Wela	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	Penjual Makanan Jadi
6	Bungawati	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Penjual Campuran
7	Rosmiati K	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Penjual Campuran
8	Sunu	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Pejual Campuran

Sumber Data: Wawancara Masyarakat Pengguna Jasa PNPM 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setelah menerima pinjaman dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, terdapat beberapa yang mengalami peningkatan khususnya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, baik yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat maupun tingkat kelangsungan serta pemenuhan hidup masyarakat, selain itu, adapula yang tetap dan ada yang menurun, hal tersebut tergantung dengan kondisi usaha yang dijalankan oleh penerima jasa pinjaman, beberapa mengalami permasalahan diantaranya karena persaingan yang banyak, selain itu karena adanya pengaruh dari pandemic covid-19 yang menyebabkan banyak usaha masyarakat yang menurun selain itu beberapa diantaranya juga mengalami peningkatan hal tersebut karena manajemen pengelolaan dan kemampuannya dalam memanfaatkan situasi yang ada serta keterampilan yang

dimiliki, dan memanfaatkan dana pinjaman dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk usaha masyarakat.

Adapun yang diungkapkan oleh ibu sulfiati dalam hasil wawancara berikut:

“Dampaknya bagi usaha saya yaitu menjadi lebih luas, menjadi lebih maju daripada sebelumnya dan terjadi peningkatan yang lebih daripada sebelumnya”.²⁶

Selain itu, Adapun pendapat dari ibu Rosdiana adalah:

“Tingkat kesejahteraan meningkat setelah menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, bantuan langsung yang diberikan sangat membantu dalam hal peningkatan usaha, bantuan yang diberikan berupa modal sangat membantu dan meringankan untuk memperluas usaha dan mengembangkan usaha, modal yang diberikan saya gunakan untuk membeli perlengkapan usaha yang dibutuhkan untuk usaha yang saya jalankan, sehingga setelah peminjaman dana, usaha saya menjadi lebih banyak produk yang terdapat didalamnya”.²⁷

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Wela selaku pedagang campuran di desa Kupa, yaitu:

“Iya tentunya meningkat, usaha mengalami peningkatan dari yang sebelumnya, dimana sebelumnya barang-barang masih kurang dan setelah menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, sedikit demi sedikit usaha mengalami kemajuan dan peningkatan khususnya dalam hal meluasnya usaha menjadi lebih besar daripada sebelumnya”.²⁸

Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan Masnawiah dan Ibu Rosmiati, yaitu:

“Usaha yang saya jalankan tidak tetap dimana terkadang terjadi kemajuan namun juga mengalami penurunan hal tersebut disebabkan karena banyak hal selain masalah pandemic covid-19 yang menyebabkan usaha mengalami penurunan juga karena tingginya tingkat persaingan yang terjadi, sehingga kecenderungan usaha yang saya jalankan naik turun, dan pada saat ini mengalami penurunan daripada sebelumnya”.²⁹

²⁶ Sulfiati Lutfi, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

²⁷ Rosdiana, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

²⁸ Wela, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

²⁹ Masnawiah, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

Hal yang sama diungkapkan ibu Rosmiati:

“Usaha tidak menentu terkadang mengalami peningkatan dan juga biasa terjadi penurunan, hal tersebut karena kurangnya Teknik dan pengetahuan yang dimiliki dalam meningkatkan usaha, kurangnya pengetahuan mengenai Teknik-teknik pengolahan usaha, sehingga kecenderungan terjadinya naik turun pada usaha selain itu persaingan yang semakin banyak, selama peminjaman pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan hanya pada awal saja usaha saya ramai setelah berjalannya waktu usaha mulai menurun dan sepi”.³⁰

Pendapat yang berbeda juga diungkapkan oleh salah satu penjual campuran yang menggunakan jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yaitu Ibu Sunu:

“Usaha saya cenderung tetap, pendapatan cenderung tetap, tidak ada peningkatan yang pasti maupun penurunan”.³¹

Wawancara diatas menunjukkan hasil yang sama dengan observasi yang menunjukkan bahwa beberapa diantara pengguna jasa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ada yang mengalami penurunan, ada yang tetap dan adapula yang mengalami peningkatan, tergantung dari kondisi serta kemampuan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada.

Sedangkan anggota badan Kerjasama antar desa untuk desa Kupa mengungkapkan bahwa:

“Melihat kondisi yang terjadi sudah pasti ada peningkatan, dimana perkembangan fisiknya betul-betul mengangkat kesejahteraan masyarakat sekalipun memang benar ada beberapa tunggakan dengan berbagai faktor, selain karena masalah penyalahgunaan dana yang diberikan dimana beberapa masyarakat menggunakan dana untuk kepentingan pribadi bukan untuk pengembangan usaha selain itu dimasa pandemic covid-19 adanya penurunan

³⁰ Rosmiati, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

³¹ Sunu, Masyarakat Pengguna Jasa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Wawancara* di Kupa, 19 Juni 2021.

tingkat kesejahteraan dimana usaha yang dijalankan sedikit mengalami penurunan”.³²

Adapun ungkapan dari unit pelaksana kegiatan sebagai berikut:

“Desa Kupa memiliki sedikit kendala, yaitu diantaranya adanya beberapa kelompok lama yang anggotanya memiliki tunggakan, yang menjadi pemicu bagi kelompok lain yang masih aktif untuk ikut menunggak atau tidak membayar angsurannya, ditambah adanya pradigma bahwa simpan pinjam dana pemerintah yang bisa atau dibolehkan untuk tidak di bayar, padahal hal tersebut sama sekali tidak benar, karena dana tersebut adalah dana amanah masyarakat yang harus terus digulirkan dan digunakan untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat. Untuk desa Kupa besar tunggakan adalah sebanyak Rp. 12. 900.000”.³³

Hasil wawancara tersebut diatas, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa dari kalangan masyarakat yang tidak menggunakan pinjaman sepenuhnya untuk usaha melainkan hanya Sebagian dari dana pinjaman, dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak memperhatikan angsurannya, dan kurang memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki, sehingga kecenderungan tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan yang diperoleh dalam pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan masih belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, karena masih adanya beberapa permasalahan-pemmasalahan yang dialami, dan beberapa diantaranya masih memiliki kendala dalam peningkatan kesejahteraan yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan masih cenderung menurun dan tetap, walaupun beberapa pula diantaranya mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kupa masih kurang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ketenagakerjaan, yaitu masih banyak dari masyarakat Kupa yang tidak memiliki pekerjaan dan terjadi penurunan pada pola

³² Sukran, Badan Kerjasama Antar Desa untuk Desa Kupa, *Wawancara* di Kupa, 18 Juni 2021.

³³ Amriyati Madjid, Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Mallusetasi, *Wawancara* di Palanro, 10 Juni 2021.

konsumsi, dimana pengeluaran masyarakat yang meningkat sedangkan pendapatan masyarakat menurun, selain itu dari segi perumahan atau tempat tinggal yaitu masih ada beberapa masyarakat Kupa tinggal ditempat yang kurang layak, sedangkan dari segi sosial budaya sangat baik, karena masyarakat Kupa kental dengan budaya dan memiliki kesamaan baik dalam adatistiadat, bahasa, dan hubungan kekerabatan, sehingga sosial budaya di Kupa sangat terjaga dengan baik.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan kegiatan ekonomi dalam beragam bentuk dan macamnya juga turut mewarnai perkembangan dunia usaha, bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi berkembang pesat, peminjaman yang dahulu dilakukan hanya pada peminjaman yang mudah dan sederhana penyelesaiannya hingga sistem pinjaman yang sangat beragam pada saat ini, salah satunya adalah simpan pinjam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis dan keuangan tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh ada eksploitasi antara satu manusia dengan manusia lainnya, meskipun untuk kepentingan bisnis dan ekonomi, kesulitan dan penderitaan orang lain tidak boleh dijadikan sarana untuk kita memperoleh keuntungan, dalam perspektif ekonomi Islam, kejujuran adalah nilai dasar yang harus dijalankan dalam kegiatan bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seimbang, sehingga perlu dilakukan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat secara jujur dan transparan.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual, yang tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga

nilai sosial, sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjuknya dalam Al-Qur'an, oleh karena itu, kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Sebuah pilihan yang mendatangkan manfaat yang bersifat material dengan eksistensinya sebagai hamba yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kepada tuhan. Falah dalam kehidupan yang mulia dan sejahtera baik didunia maupun akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang, dalam usaha mencapai falah manusia banyak menghadapi permasalahan. Jika dianalisis dari ekonomi Islam maka dapat dikategorikan sebagai salah satu hal yang membutuhkan kejujuran dalam setiap kegiatannya, dimana dibutuhkan kejelasan untuk setiap prosesnya, namun kejujuran dalam kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum sepenuhnya optimal disebabkan beberapa dari anggota simpan pinjam tidak menggunakan pinjaman keseluruhan untuk kegiatan usaha, yang mana tujuan utama dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah untuk pemberian modal usaha kepada masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga terjadi perbedaan pendapatan dari masyarakat pengguna jasa pinjaman, karena kurang mengoptimalkan kesempatan yang diberikan.